

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA  
JASA ANGKUTAN UMUM *PICK UP* DI KECAMATAN  
KALIWUNUGU SELATAN**

**SKRIPSI**

Di ajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

**MUHAMMAD FAISOL AMIN**  
**(102311049)**

**HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAMWALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) Sks

Hal : Naskah Skripsi

    a.n Sdr M. Faisol Amin

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, Mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Faisol Amin

Nim : 102311049

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan”**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqhosahkan. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalammualaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Tholkah H.M  
NIP. 19690507 199603 1 005

Afif Noor, S.Ag. M.Hum  
NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Faisol Amin  
NIM : 102311049  
Jurusan : Muamalah (MU)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan  
Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlude/ baik/ cukup, pada tanggal:

16/Juni /2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Islam.

Semarang 7 juli 2017

Ketua Sidang

**Brilivan Ernawati, SHI, M.Hum**  
NIP. 19620601 199303 2001

Penguji I

**Dr. Mashudi, M.Ag**  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

**H. Tolkah, M.A.**  
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

**H. Tolkah, M.A.**  
NIP. 196905071996031005

Penguji II

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

**Afif Noor S. Ag., S.H., M.Hum**  
NIP. 197606152005011005

## MOTTO

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص . م قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى  
{رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}

*Sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda :  
“Semoga Allah merahmati seseorang yang  
memberikan kemudahan (tidak mempersulit) ketika  
menjual, ketika membeli dan ketika meminta  
pemenuhan akan haknya”*

*(HR. Bukhari).*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini ku persembahkan:  
yang tercinta Ibu dan ayah (alm)

terima kasih atas segala yang telah engkau berikan kepada ku  
tanpa kasih sayang yang tulus, dan pendidikan, serta do'a yang telah  
kalian berikan kepada ku mungkin anakmu tidak akan bisa seperti saat  
ini

Untuk kakak-kakakku Siti Muzdalifah sekeluarga, M. Fahrur Rozi  
sekeluarga, M. Luthfi Hakim sekeluarga

yang telah memberikan bimbingan, dan mengawasi perilaku adik kalian  
ini, serta memberikan warna dan keceriaan setiap hari dalam keluarga  
kita.

Untuk Guru-guruku baik di Pesantren maupun di kampus Uin Walisongo  
Semarang serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu-  
persatu Kalian adalah keluarga bagiku, yang telah mendampingiku disaat  
menuntut ilmu dan mendukung kesuksesanku, Terima kasih atas semua  
kebaikan, kebersamaan, pengorbanan, dorongan, dan do'a yang kalian  
panjatkan untuk kesuksesan kita semua

Dan akhirnya....

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk ketulusan kalian semua  
semoga apa yang kita cita-citakan dan perjuangkan akan terwujud...

Amin...

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis



## TRANSLASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## ABSTRAK

Tingginya kebutuhan akan alat transportasi umum di sebagian daerah pedesaan, sebagaimana di daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan tidak diimbangi dengan penyediaan sarana angkutan umum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. pada akhirnya kebutuhan tersebut dipenuhi oleh kehadiran angkutan umum *pick up*, dimana angkutan tersebut menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang dengan adanya tarif sebagaimana angkutan umum pada umumnya. Pemanfaatan mobil bak terbuka (*pick up*) sebagai angkutan umum memiliki tingkat resiko yang tinggi bagi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang (konsumen). Seperti, terkena panas matahari, asap kendaraan, fasilitas tempat duduk yang kurang memadai, dan juga kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan penumpang, serta keberadaan angkutan tersebut bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana mobil barang tidak diizinkan untuk mengangkut orang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana analisis hukum Islam praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* yang keberadaannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Lalu Lintas (UULLAJ) dan memiliki kemungkinan dapat membahayakan jiwa pengguna jasa angkutan umum tersebut apabila terjadi kecelakaan, dikarenakan kurangnya alat keselamatan yang terdapat pada angkutan umum tersebut, serta dengan menimbang keberadaan angkutan umum *pick up* yang telah menjadi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang di lakukan di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, pengumpulan data dilapangan, dan pengumpulan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini, didapatkan bahwa praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad *Ijarah*, serta kehadiran angkutan umum *pick up* sebagai salah satu alat transportasi umum yang *urgen* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan memberikan dampak yang positif bagi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Sedangkan kemadharatan (kerusakan) yang akan muncul ketika angkutan umum tersebut di tiadakan akan jauh lebih besar ketika angkutan umum tersebut ditiadakan. Selain itu pihak Dishub telah mengetahui keberadaannya, dan tingkat kecelakaan yang mungkin dapat merugikan *musta'jir* (orang yang membeli dan menerima jasa) sebagai konsumen sangat minim, dikarenakan rute jalan yang dilalui angkutan umum tersebut adalah jalur lambat, dan bila terjadi kecelakaan dari pihak Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K) hendak memberikan pertanggungjawaban.

*Keyword: Angkutan Umum Pick Up (mobil barang bak terbuka), Perlindungan Konsumen, Hukum Islam.*

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku kepala jurusan Muamalah dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, serta Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan Muamalah.

3. Bapak H.Tholkah, MA selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag yang telah rela menyempatkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan memberi motivasi dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
6. Bapak dan Ibu beserta saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
7. Sahabat sekaligus keluarga (Dojo Miftahul Jannah Uin Walisongo, MU-B2010) yang senantiasa memberikan senyum, canda, dan tawa bahagia. Karna mengenal kalian semua adalah kebahagiaan tersendiri dan semoga kesuksesan menghampiri kita.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis

**M. Faisol Amin**  
NIM.102311049

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Deklarasi .....	vi
Translasi .....	vii
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II Ketentuan Umum Tentang akad sewa (Ijarah)</b>	
A. Pengertian Akad Sewa-menyewa.....	12
1. Pengertian akad.....	12
2. Hubungan Akad Dengan Itizam Dan Tasharuf.....	18
3. Akad <i>Al-Ijarah</i> .....	19
a. Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	20
b. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa.....	22
c. Kewajiban Mu'jir (Orang Yang Menyewa) Dan yang Menyewakan.....	23

d. Macam-Macam Ijarah.....	24
e. Beberapa Hal Yang Membatalkan Ijarah .....	26
<b>B. Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha, dan Perlindungan Konsumen .....	29
2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	32
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen.....	34
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	36
5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	41
<b>C. Masalah Mursalah .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	45
2. Macam-Macam Masalah.....	45
3. Pendapat Para Ulama Tentang Masalah Mursalah .....	47
4. Syarat-Syarat Masalah Mursalah .....	48

### **Bab III Gambaran Umum Wilayah dan Angkutan Umum *Pick Up***

#### **Di Kecamatan Kaliwungu Selatan**

<b>A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan.....</b>	<b>50</b>
1. Keadaan Geografis .....	50
2. Keadaan Demografis .....	51
3. Keadaan Sosial .....	52
4. Keadaan Keuangan .....	53
5. Perhubungan dan Komunikasi .....	54
<b>B. Gambaran Umum Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum <i>Pick Up</i>     Di Kecamatan Kaliwungu Selatan.....</b>	<b>54</b>

### **Bab IV Analisis Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick Up***

#### **Di Kecamatan Kaliwungu Selatan**

<b>A. Analisis Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum <i>Pick Up</i>     Di Kecamatan Kaliwungu Selatan.....</b>	<b>60</b>
--	-----------

<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum</b> <i>Pick Up</i> Di Kecamatan Kaliwungu Selatan .....	<b>61</b>
--	-----------

**Bab V Penutup**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>

**Daftar Pustaka**

**Lampiran-lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Angkutan umum adalah salah satu alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan adanya tarif sebagai upah atas jasa pengangkutan. Angkutan umum dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu angkutan umum udara, darat dan laut.

Salah satu jenis angkutan umum yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yaitu angkutan darat. Adapun angkutan darat beraneka ragam jenisnya, diantaranya bus, taksi, kereta, becak, ojek dan lainnya.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat yang tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Dengan melihat dari berbagai fungsi dan pentingnya angkutan umum sebagai alat transportasi bagi masyarakat. Sekiranya perlu diimbangi dengan kualitas jasa transportasi yang efektif dan efisien. Adapun kriteria transportasi yang efektif dan efisien yaitu, jasa pelayanan transportasi diusahakan secara lancar (*speed*), aman (*safety*), cukup (*adequacy*), frekuensi (*frequency*), teratur (*regularity*) bertanggung jawab (*responsibility*), kenyamanan (*comfort*), dan murah (*acceptable*). Semua kualitas ini sangat penting bagi

para pemakai (pengguna) jasa transportasi dalam menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk ditumpangi.<sup>1</sup>

Setelah mengetahui beberapa kriteria angkutan umum yang efektif dan efisien, apabila kita melihat beberapa angkutan umum yang beroperasi di sebagian wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan tentunya masih banyak ditemukan angkutan umum yang tidak memenuhi standar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas (UULLAJ) dengan fasilitas yang kurang memadai terutama angkutan umum yang berada di daerah-daerah pelosok. Salah satunya seperti yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan. Adapun di wilayah ini dapat ditemui sejumlah angkutan umum yang menggunakan mobil barang bak terbuka (*Pick Up*) dalam beroperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya angkutan umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi lahan pekerjaan bagi sekelompok masyarakat tertentu untuk mencari keuntungan dengan menjadi penyedia jasa angkutan umum *pick up* tersebut.

Meskipun alat transportasi ini sangat membantu kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. khususnya bagi para pelajar saat berangkat dan pulang sekolah dan juga masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian lemah yang tidak memiliki alat transportasi pribadi akan tetapi tingkat keamanan dan keselamatan yang menjadi hak konsumen dalam praktek sewa jasa angkutan tersebut masih

---

<sup>1</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Cet. I, hal 47-48.

terbilang jauh dari kriteria alat transportasi yang efektif dan efisien, sehingga angkutan tersebut memiliki resiko dapat membahayakan jiwa pengguna jasa angkutan umum tersebut apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti, kecelakaan, dll.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba meneliti bagaimana hukum Islam menyikapi kehadiran praktek sewa jasa angkutan umum tersebut melalui penelitian dengan judul “*Analisis hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up Di Kecamatan Kaliwungu Selatan*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun pokok masalah ini adalah:

1. Bagaimana praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui analisis terhadap praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* dari segi akadnya di Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku bisnis jasa angkutan umum.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah praktek sewa jasa angkutan umum dalam hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek sewa jasa angkutan umum *pick up*, meskipun banyak penulis temui beberapa skripsi yang membahas tentang masalah angkutan umum, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Ginanjar Hutomo Bangun dengan judul “*Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh- Unnes)*” letak permasalahan dari skripsi ini ialah kurangnya jaminan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dikarenakan angkutan tersebut sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas mobil, dan hal-hal yang melatarbelakangi penumpang tetap memakai jasa tersebut meski penumpang telah penuh. Dalam analisisnya penulis menyatakan bahwa masalah tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran penyedia jasa atas apa yang menjadi kewajibannya kepada konsumen. Sedangkan faktor-faktor konsumen tetap memakai jasa angkutan tersebut dikarenakan konsumen kurang mengerti bahwa hak-hak mereka yang berupa keselamatan, keamanan, dan keamanan telah terabaikan disebabkan keinginan konsumen untuk segera mencapai tempat tujuan mereka<sup>2</sup>.

Tesis Zakky Kurniawan yang berjudul “*Fenomena Angkutan Desa-Kota di Kabupaten Boyolali*” dari Universitas Diponegoro (UNDIP). Letak permasalahan dalam thesis ini adalah pelayanan jasa angkutan yang tidak *continue* dan teratur pada jam-jam tidak sibuk khususnya di daerah pedesaan dengan alasan sedikitnya penumpang di waktu-waktu tersebut, yang akhirnya membuat dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk melakukan operasi. Dalam analisisnya penulis menyatakan perlunya untuk membangun interaksi desa-kota, dan membangun jaringan infrastruktur

---

<sup>2</sup> Ginanjar Hutomo Bangun, “*Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh- Unnes)*,” Skripsi Fakultas Ilmu Hukum UNNES, Pdf, 2013

secara merata. Diperlukan penataan trayek dengan prioritas memperluas jangkauan kepada masyarakat.

Selain telaah pustaka yang berupa skripsi, thesis dan jurnal di atas. Penulis juga mengambil rujukan dari buku-buku tentang perlindungan konsumen, buku-buku yang berkaitan dengan skripsi penulis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh, akan dianalisis dan dibuat suatu laporan yang berbentuk skripsi, dimana terdiri dari lima bagian yang terdiri dari bab perbab, dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian masing-masing, namun antara bab yang satu dengan bab lain saling berkaitan dan saling mendukung.

Secara garis besar akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.<sup>3</sup>

Dalam hal ini mengadakan penelitian mengenai perlindungan konsumen jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

---

<sup>3</sup> Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. VI, hal 31.

## 2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan angkutan umum *pick up* di lapangan, informan, yaitu para sopir, para penumpang, Dinas Perhubungan, Ketua organisasi Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K), dan hal-hal yang terkait tentang perlindungan konsumen pada angkutan tersebut.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam Angka Tahun 2015, buku-buku tentang Undang- undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010. Cet. XIII, hal 172.

### 3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang kemudian dianalisa dan hasil penelitian akan menjadi sebuah karya penelitian.

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

#### a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>5</sup> Tanya jawab secara langsung dan berdialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang diwawancarai diantaranya:

- 1) Bapak Saridin, dari Dinas perhubungan Kabupaten Kendal Divisi bagian Seksi Angkutan Darat.
- 2) Bapak Saefur Rahman, dari Dinas perhubungan Kabupaten Kendal Divisi bagian Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran.
- 3) Bapak Hartono, yang merupakan sopir angkutan pick up.
- 4) Bapak Yusuf, yang merupakan sopir angkutan pick up
- 5) Bapak Pujito, yang merupakan mantan Ketua Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu.

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hal 135.

- 6) Bapak Joko Timur, yang merupakan Ketua Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K).
- 7) Amar, siswa dari Mts di Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagai penumpang atau pemakai jasa angkutan.
- 8) Ibu Jumiyatun, pembantu rumah tangga sebagai penumpang atau pemakai jasa angkutan.
- 9) Ibu rahmawati, pedagang buah dipasar Gladak, sebagai penumpang.

b. Metode observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada objek baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan cara ikut berpartisipasi menjadi penumpang dan mengamati pelayanan angkutan tersebut dan hal-hal yang berkaitan.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah penggalian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini jenis-jenis dokumen yang akan dikumpulkan berupa foto-foto dan data-data yang terkait seputar paguyuban Angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

---

<sup>6</sup> Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal 109.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008. h. 72.

#### 4. Metode analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk menganalisa data kualitatif biasanya mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang perlindungan konsumen dalam pelaksanaan sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan kemudian di analisis melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Berisi ketentuan umum tentang akad sewa-menyewa (*Ijarah*), perlindungan konsumen, masalah mursalah

Bab III Berisi gambaran umum mengenai daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan, praktek pelaksanaan sewa jasa angkutan umum *pick up* di

Kecamatan Kaliwungu Selatan dan perlindungan konsumen dalam bisnis tersebut.

Bab IV Berisi data dari hasil penelitian meliputi: analisis terhadap praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* dari dan analisis hukum Islam terhadap praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Bab V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD SEWA (IJARAH) DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian akad sewa-menyewa (*Al-ijarah*)

##### 1. Pengertian Akad

Sebelum mengetahui akad sewa-menyewa (*Al-ijarah*) lebih dalam, maka alangkah baiknya untuk mengetahui pengertian akad terlebih dahulu. Karena Sewa-menyewa merupakan salah satu macam dari akad.

Secara etimologi akad adalah: الرِّبْطُ (tali), atau dikatakan: رِبَطٌ بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْءِ (ikatan diantara ujung sesuatu). Sedangkan akad menurut istilah fuqaha adalah:

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang di akadkan.<sup>8</sup>

Dasar hukum akad dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

---

<sup>8</sup> Siti mujibatun, *Pengantar fiqh Muammalah*. Semarang: lembaga studi sosial dan agama (ELSA) Cet I, 2012, hal 85-86.

*menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S: Al-Maidah : 1).*

Adapun dalam akad terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Aqid (الْعَاقِد) yaitu pihak-pihak yang melakukan akad
- b. Ma'qud alaih (الْمَعْقُود عَلَيْهِ) yaitu obyek akad atau barang
- c. Sighat (الصَّغَّة) yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat umum untuk terjadinya akad yaitu:

- a. Syarat-syarat yang diperlukan dalam mengadakan akad:
  - 1) Syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang harus ada untuk sempurnanya segala macam akad. Syarat tersebut adalah:
    - a) Ahliyah al-muta'qidain yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak.
    - b) Qabiliyyah al-mahal al-aqdi li hukmihi yaitu obyek akad atau barang yang diakadkan dapat menerima hukumnya.
    - c) Al-wilyah al-syar'iyah fi maudhu' al-aqdi, maksudnya bahwa akad itu dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang-orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, misalnya wali nikah, wali anak kecil dalam menerima wasiat dll.
    - d) An layakunaal-aqdu au maudhuahu mamnu' an binashal-syar'i , bahwa bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

- e) Kaun al-aqdi mufidan yaitu akad itu memberi faedah.
  - f) Baqa' al ijab shalihan ila wuqu' al-qabul yaitu bahwa ijab berlaku terus atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul,
  - g) Ittihad al-majlis al-aqad yaitu bersatunya majlis akad.
- 2) Syarat akad yang bersifat khusus, maksudnya adalah bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya akad selain harus terpenuhinya syarat-syarat yang bersifat umum. Syarat-syarat tersebut yaitu:
- a) Syarat ta'liqiyah yaitu syarat yang disertakan ketika akad, dalam arti bahwa apabila syarat itu tidak ada, maka akadpun tidak terjadi.
  - b) Syarat taqyid yaitu bahwa syarat meskipun belum dipenuhi, akan tetapi akad telah terjadi dengan sempurna, dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak.
  - c) Syarat idhafah, yaitu syarat yang sifatnya menanggukkan pelaksanaan akad.<sup>9</sup>
- b. Iradah aqdiyah (adanya kehendak)
- Iradah aqdiyah ialah kehendak melakukan sebuah akad atau transaksi dari para pihak yang bertransaksi. Dan syarat ini harus ada pada waktu mengadakan akad.

Iradah aqdiyah terbagi menjadi dua macam:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 87-90

- 1) Bathinah (*haqiqiyah*) adalah iradah yang tersembunyi tak dapat diketahui oleh orang lain; iradah yang ada di dalam hati.
- 2) Dhahirah (kehendak lahir) adalah iradah yang dinyatakan dengan ucapan lidah, atau dilakukan dengan tindakan yang memperlihatkan iradah bathinah itu sendiri.

Iradah bathinah haqiqiyah sendiri tidak menggantikan perbuatan atau ucapan lidah. Karenanya tidak sah akad dengan adanya niat saja, walaupun kedua belah pihak memiliki niat yang sama.

Oleh karenanya berdiam diri saja tidaklah dipandang qabul.

Kaidah mengatakan:

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ

“ tidak dinisbatkan suatu ucapan (pernyataan) kepada orang yang berdiam diri saja”.

Iradah dhahirah, adalah sesuatu yang dilakukan dengan menggambarkan iradah bathinah, baik dia merupakan ucapan ataupun merupakan perbuatan.

- 3) Shuriyatul uqud (perwujudan akad)

Shuriyatul uqud (perwujudan akad) nampak nyata pada dua keadaan.

Pertama dalam keadaan *mu'awadlah* atau *taljiah*

Mu'awadlah yang dimaksudkan di sini, ialah: “kesepakatan dua orang secara rahasia untuk menyatakan yang tidak sebenarnya.

Hal ini ada tiga bentuk:

- a) Muawadlah pada asal akad, yaitu bersepakatan secara rahasia sebelum akad bahwa mereka akan mengadakan secara lahiriyah saja untuk menimbulkan persangkaan kepada orang lain, yang dilakukan untuk maksud-maksud tertentu bagi mereka berdua, atau bagi salah seorangnya.
- b) Mu'awadlah pada badal (pengganti) yang diperoleh nanti, yaitu dua orang bersepakat untuk menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan naib. Wali si pengganti lelaki dan wali si pengantin wanita sepakat untuk menyebut mahar dalam jumlah yang besar, sedang mereka sebelumnya telah bersepakat pada jumlah yang kecil daripada yang disebutkan itu. Dibuat demikian untuk memperoleh kemegahan bagi anaknya, mas kawin sekian puluh ribu. Ini contoh mu'awadlah fil badal.
- c) Mu'awadlah pada orang (si pelaku) yaitu seseorang yang disuruh membeli sesuatu atas namanya dalam kenyataannya, namun untuk kemaslahatan orang lain dalam batinnya.

Kedua dalam keadaan hazl (main-main)

Hazl ialah ucapan yang diucapkan secara main-main atau secara istihza' (olok-olok) yang tidak dimaksud timbulnya suatu hukum daripadanya.

Hazl ini berwujud dalam beberapa bentuk.

- a) Dalam bentuk tasharruf qauly, yang dapat dilakukan dengan salah satu jalan.
  - Adakalanya dengan jelas disebut dalam akad, oleh keduanya, atau salah satunya.
  - Adakalanya dengan mu'awadlah yang lebih dahulu dijanjikan.
  - Adakalanya kita ketahui dengan melihat kepada karinah-karinah yang menunjukkan bahwa akad itu dilakukan secara hazl yang sebenarnya tidak dimaksudkan akad.<sup>10</sup>

## **2. Hubungan akad dengan iltizam dan tasharruf**

### **a. Akad dan iltizam**

Iltizam adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. Kata iltizam lebih umum penggunaan dan artinya daripada lafadz akad.

---

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *"Pengantar Fiqh Muammalah"*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet IV. Agustus 2001, hal.35-38

Makna iltizam meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad, jika memang ia terbentuk atas dua kehendak atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya.

b. Akad dan tasharruf

Tasharruf adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya ataupun tidak. Tasharruf meliputi segala ucapan yang dikeluarkan seseorang. Seperti dalam jual beli, hibah, waqaf, ataupun meliputi tindakan seperti menyimpan barang, melakukan kegiatan konsumsi, dan lainnya.

Dengan demikian tasharruf memiliki makna yang lebih global daripada iltizam maupun akad. Akad dalam arti yang khusus, tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan, keterkaitan atau pertemuan antara dua kelompok.<sup>11</sup>

### 3. Akad al-ijarah (sewa-menyewa)

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab di sebut الإِجَارَةُ berasal dari kata أَجْرٌ yang sinonimnya:

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwini, "Pengantar Fiqh Muammalah " Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet I april 2008. Hal. 48-50

- 1) أَكْرَى yang artinya menyewakan, seperti dalam perkataan أَجْرُ الشَّيْءِ (menyewakan sesuatu).
- 2) أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: أَجْرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا (ia memberikan kepada si fulan upah sekian)
- 3) أَتَاهُ artinya memberinya pahala. Seperti dalam kalimat: أَجْرَ اللَّهِ عَبْدَهُ (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).<sup>12</sup>

Adapun definisi ijarah menurut para ulama madzhab yaitu:

- 1) Menurut Hanafiah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَظٍ هُوَ مَالٌ

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta

- 2) Menurut Malikiyah

الإِجَارَةُ ...عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحٍ مَدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَظٍ غَيْرِ نَاشِئٍ

Ijarah...adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat (hal 316)

- 3) Menurut Syafi'iyah

وَحَدَّ عَقْدَ الإِجَارَةِ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالِإِبَاحَةِ  
بِعَوَظٍ مَعْلُومٍ

Defenisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu

---

<sup>12</sup> Ahmad wardi Muslich. "Fiqh Muammalah". Jakarta: Amzah. Cet I, 2010, hal 315

#### 4) Menurut Hanabilah

وهي عقد على المنافع تتعقد بلفظ الإجارة والكرء وما فى معناهما  
Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.

Dari defenisi tersebut bisa diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas sesuatu barang (bukan barang).<sup>13</sup>

##### a. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan tentang diperbolehkannya akad ijarah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadist dan ijma'.

###### 1) Al-Qur'an:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ ۚ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (At-Talaq: 6).

###### 2) Hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka” (Hadist riwayat Ibnu Majah).

Dan lainnya seperti hadist:

إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْجَمَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 315-317

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tuukang itu” (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دَيْنٍ كَفَّارٍ فَرِيشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>15</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan kepada kita Hisyam dari Ma'marin dari Zuhri dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, ra. berkata : “Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari bani ad-Dil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada lakilaki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsaur selama tiga malam Pada pagi yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.” (HR. Bukhari).

### 3) Ijma

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan.

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Ghazali, dkk. “*Fiqh Muammalah*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet II. Mei 2012, hal. 27-28

<sup>15</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1992, hal. 68.

diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat

**b. Rukun dan syarat sewa-menyewa**

Terdapat perbedaan antar para ulama madzhab dalam menetapkan rukun dan syarat ijarah Ulama' madzhab Hanafi mengatakan bahwa rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab dan kabul dan menganggap rukun-rukun selainnya dalam akad ini sebagai syarat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat
- 4) Sighah (ijab dan qabul).

Adapun syarat ijarah ialah:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (madzhab Syafi'i dan Hanbali), sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat tidak harus baligh, melainkan cukup dengan mumayyiz.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari.
- 4) Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek ijarah itu sesuatu yang dihالalkan oleh syara'.<sup>16</sup>

**c. Kewajiban mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)**

Untuk menjaga agar ijarah tidak menimbulkan pertentangan antara kedua pihak maka berikut ini disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku ijarah.

- 1) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan – kerusakan didalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
- 2) Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian mengembalikan sewanya sebagaimana ketika menyewanya. Ijarah adalah akad

---

<sup>16</sup> Ali Hasan. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muammalh)”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 231-233

yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena ijarah merupakan bagian dari jual beli maka, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain.

- 3) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila pihak yang menyewakan membatasi untuk benda yang disewakan maka tidak berhak untuk menerima upah penuh.<sup>17</sup>

#### **d. Macam-macam ijarah**

Adapun akad ijarah bila memperhatikan dari segi objeknya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

##### *1) Ijarah ala al-manafi' (sewa-menyewa)*

Sewa-menyewa adalah praktek ijarah yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan seseuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.

---

<sup>17</sup> Saleh Fauzan. *"Fiqih Sehari-Hari"*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal 485

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

## 2) Upah mengupah

Upah-mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai<sup>18</sup>

### e. Beberapa Hal Yang Membatalkan Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal-balik. Bahkan, jika salah satu pihak (pihak yang

---

<sup>18</sup> Mohammad Nadzir. "*Fiqh Muammalah Klasik*". Semarang: CV.Karya Abadi Jaya. Cet.I, November 2015, hal 74-75

menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>19</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, Cet I. 2000, hal. 148.

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 1996. hal. 57.

2) Rusaknya obyek yang disewakan

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa.<sup>25</sup>

3) Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>21</sup>

4) Adanya uzur

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana

---

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 3, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi, hlm. 285.

sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.<sup>22</sup>

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.

Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu, *Op.Cit*, hal. 57.

<sup>23</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1992, hal. 155.

## B. Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha, dan Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda) yang artinya pihak pemakai barang dan jasa.<sup>24</sup> Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu ” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”<sup>25</sup> Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 2 menyatakan.<sup>27</sup>

*“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebut konsumen dengan istilah

---

<sup>24</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2014, hal. 8.

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media 2008. hal.7.

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hal. 23.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

“pengguna jasa,” sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum<sup>28</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu;<sup>30</sup>

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang dipergunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>29</sup> Zulham, “*Hukum Perindungan Konsumen*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013, Cet I, hal. 16.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 17

mahluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah:<sup>31</sup>

*“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*.

Hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah *“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*.<sup>33</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

<sup>32</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindak represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.<sup>34</sup>

## **2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas perlindungan konsumen dalam UUPK 8/1999 yaitu:<sup>35</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>34</sup>Shidarta. *Op.Cit. h. 22*

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menanti hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>36</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif. Yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, bila tertulis maupun tidak tertulis.

Keuntungan konsumen dalam teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak

---

<sup>36</sup> Happy susanto, *Hak-hak konsumen bila di rugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, Cet I, hal. 18

didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Secara umum berhubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan antara produsen dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengkonsumsi produk tersebut.

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat alasan,, yaitu;

Tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian.

1. Tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum dibidang ekonomi.
2. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen.

3. Indonesia merupakan contoh menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan hak-hak konsumen.<sup>37</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan.
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>37</sup> Zulham, *Op.cit*, hal 83-96

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

- b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk pilihannya.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak).

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam

keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.<sup>38</sup>

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

---

<sup>38</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Grafindo Persada 2008, hal. 38-46

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **5. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha**

Untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen upaya yang digunakan adalah menghindarkan konsumen dari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa yang di konsumsinya, Oleh karena itu pemerintah menetapkan undang-undang tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang di atur dalam Pasal 8 UUPK yang isinya sebagai berikut:

- a. *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:*
  - 1) *Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - 2) *tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang disyaratkan dalam label atau etiket barang tersebut;*
  - 3) *tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*

- 4) *tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*
  - 5) *tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/atau jasa tersebut;*
  - 6) *tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;*
  - 7) *tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;*
  - 8) *tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;*
  - 9) *tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;*
- c. *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan informasi dan pangan yang rusak, cacat atau tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar<sup>39</sup>.*

Dalam Islam, para ahli hukum Islam (fuqaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Menurut Muhammad dan Alimin, konsumen adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik itu digunakan oleh pemakai akhir ataupun proses produksi selanjutnya.

---

<sup>39</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Ibid*, h. 63-64

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen menurut UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen hanyalah “setiap orang” dan tidak termasuk di dalamnya badan hukum atau perusahaan.

“Pemakai” yang dimaksud dalam definisi tersebut sesuai dengan substansi teori konsumen dalam Islam. Bahwa pemakaian memiliki makna yang cukup luas, pemakaian tidak hanya berasal dari transaksi jual beli atau tukar-menukar, namun pemakaian juga mencakup aspek lain seperti zakat, hibah, hadiah, sedekah, termasuk juga konsumen lingkungan. Dengan demikian penerima zakat, hibah, hadiah, sedekah, dan pengguna lingkungan termasuk dalam kategori konsumen yang harus dilindungi hukum.

Penggunaan kalimat “karena adanya hak yang sah” dalam definisi tersebut untuk pengecualian terhadap pemakai barang dan/atau jasa yang tidak sah seperti merampas, mencuri, atau korupsi terhadap harta orang lain atau badan hukum lain. Maka risiko pemakaian barang tersebut tidak akan ditanggung oleh pemilik barang.<sup>40</sup>

Meskipun dalam hukum Islam tidak dibahas mengenai konsumen dan perlindungan konsumen secara langsung dan spesifik, akan tetapi dalam hukum Islam terdapat tujuan yang berupa kemaslahatan manusia

---

<sup>40</sup> Zulham, *Op.Cit*, h. 18-20

baik di dunia maupun akhirat (*Maqasidus Syari'ah*). Kemaslahatan yang menjadi orientasi Syari'ah yang didasarkan pada lima prinsip kepentingan manusia yang disebut *Al-mabadi' al-khomsah* atau *Al-ushul al-khomasah* meliputi:

- a. Menjaga agama (*hifz ad-din*)
- b. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*)
- c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)
- d. Menjaga harta (*hifz al-mal*)
- e. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

Implementasi *maqasid as-syari'ah* terhadap berbagai masalah ekonomi adalah menjawab realitas masyarakat modern menghadapi tantangan kebutuhan dasar (*human basic needs*) kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, sanitasi, energi, transportasi, dan informasi. Kebutuhan krusial manusia modern yang harus dipenuhi adalah spiritual dan etika, karena masyarakat modern mengukur kesejahteraan hanya dari segi lahiriah yakni memenuhi kebutuhan asas manfaat (*utility*) dan pragmatisme.<sup>41</sup>

## **C. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian masalah mursalah**

Masalah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat,

---

<sup>41</sup> Syufaat, *Implementasi Maqasid As-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal penelitian Hukum Islam. Volume 23 no 2, 2013. hal. 143.

dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

## 2. Macam-macam masalah

macam-macam masalah yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukum qhisash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat An-Nisa

yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu bukan masalah di sisi Allah.

- c. *Al-maslahah al-mursalah*, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

### **3. Pendapat para ulama tentang Masalah Mursalah**

Ulama ushul fiqh sepakat tidak sah dijadikan landasan hukum dalam masalah ibadah. Dalam muammalah, kalangan Zahiriah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah, dan Hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan:

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap Syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih

ada masalah-masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya.

- b. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Sedangkan kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

#### 4. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Syarat-syarat masalah mursalah yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>42</sup>

Imam Malik menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik mengajukan tiga syarat dalam menggunakan *masalah mursalah* yaitu:

1. Adanya persesuaian antara *masalah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *masalah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*

---

<sup>42</sup> Satria Efendi & M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008 Ed I, Cet 2, h. 148-153

2. *Maṣlahah* harus masuk akal (*rasionable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
3. Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka meng-hilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Nur Aisyah, Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode *Maṣlahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, Volume 27, Nomer 1, April 2017, Hal 71-72

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PRAKTEK SEWA JASA**  
**ANGKUTAN UMUM *PICK UP* DI KECAMATAN KALIWUNGU**  
**SELATAN**

**A. Gambaran Umum wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan**

**1. Keadaan Geografis<sup>44</sup>**

Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singorojo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong dan sebelah timur Kota Semarang dengan ketinggian tanah antara 12 meter dpl.

Luas wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan mencapai 65,19 KM<sup>2</sup>. Berdasarkan jenis penggunaannya maka wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan terdiri atas lahan sawah yakni seluas 4,7 KM<sup>2</sup> (7,22%), lahan bukan sawah seluas 13,65 KM<sup>2</sup> (20,94%) dan lahan bukan pertanian seluas 46,83 KM<sup>2</sup> (71,84%). Sebagian besar lahan bukan pertanian di Kecamatan Kaliwungu Selatan terdiri atas lahan hutan negara yakni sebesar 36,99 KM<sup>2</sup> dan selebihnya merupakan lahan pekarangan (lahan untuk bangunan, perumahan dan halaman sekitar) dan lain-lain. Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan pada tahun 2015 sekitar 180 MM dengan rata-rata hari hujan adalah 9 hari.

---

<sup>44</sup> BPS Kabupaten Kendal, Kaliwungu Selatan dalam angka 2015, Semarang: Mitrajaya Offside, 2015.

Adapun jumlah desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu

Selatan ialah delapan Desa, yaitu:

- a. Kedungsuren
- b. Jerukgiling
- c. Darupono
- d. Protomulyo
- e. Magelung
- f. Plantaran
- g. Sukumulyo
- h. Sidomakmur

## **2. Keadaan Demografis<sup>45</sup>**

Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2014 sebanyak 45.412 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 22.972 jiwa (50,59%) dan perempuan sebanyak 22.440 jiwa (49,41%). Jumlah penduduk terbesar adalah desa Protomulyo yakni sebanyak 10.726 jiwa (23,62%) dari jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2014, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah desa Jerukgiling dengan jumlah penduduk sebanyak 619 jiwa (1,36%) dari jumlah penduduk di Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2014.

---

<sup>45</sup> BPS Kabupaten Kendal, Kaliwungu Selatan dalam angka 2015, Semarang: Mitrajaya Offside, 2015.

### 3. Keadaan Sosial<sup>46</sup>

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif guna mendukung kegiatan belajar. Pada tahun 2014 kegiatan pendidikan di Kecamatan Kaliwungu Selatan ditunjang oleh adanya TK sebanyak 14 sekolah, SDN sebanyak 18 sekolah, Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 4 sekolah, SD swasta sebanyak 2 sekolah, SMPN sebanyak 2 sekolah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 sekolah, SMP swasta sebanyak 2 sekolah, SMAN sebanyak 1 sekolah, Madrasah Aliyah sebanyak 1 sekolah, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMK).

Selain itu, kesehatan juga merupakan salah satu faktor penting untuk masyarakat, untuk itu di Kecamatan Kaliwungu Selatan juga terdapat fasilitas prasarana kesehatan berupa 1 unit Rumah Sakit Umum yang berada di desa Plantaran, 1 unit Puskesmas di Darupono dan dilengkapi dengan 3 unit Puskesmas pembantu yang masing-masing berada di desa Kedungsuren, Magelung dan Plantaran. Terdapat juga Pos Kesehatan Desa yakni di desa Jerukgiling, Protomulyo, Magelung, dan desa Sukomulyo, serta 8 unit praktek dokter umum serta 1 praktek dokter gigi.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Kaliwungu Selatan beragama Islam yaitu sebanyak 45.030 orang (99,16%) dari total

---

<sup>46</sup>BPS Kabupaten Kendal, Kaliwungu Selatan dalam angka 2015, Semarang: Mitrajaya Offside, 2015.

jumlah penduduk yang ada. Sebanyak 165 orang (0,36%) beragama Kristen Protestan dan 216 orang (0,48%) beragama Kristen Katolik serta sisanya beragama Budha sebanyak 2 orang. Banyaknya tempat ibadah sebanyak 181 buah, yakni masjid sebanyak 24 buah, Mushola sebanyak 156 buah dan Gereja sebanyak 1 buah.

#### **4. Keadaan Keuangan<sup>47</sup>**

Banyaknya fasilitas lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Kaliwungu Selatan yakni adanya bank umum sebanyak 1 unit dan bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 1 unit di desa Plantaran. Selain itu juga terdapat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 2 unit dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 1 unit yang juga terdapat di desa Plantaran. Di Kecamatan Kaliwungu Selatan belum terdapat adanya Bank Syari'ah maupun Money Changer ataupun Kantor Asuransi.

Untuk menunjang kegiatan perekonomian di Kecamatan Kaliwungu Selatan, terdapat 1 buah pasar umum yang juga berada di desa Plantaran. Pasar tersebut sangatlah bermanfaat bagi warga desa Plantaran dan sekitarnya khususnya serta warga di Kecamatan Kaliwungu Selatan secara umumnya, karena di sanalah satu-satunya pasar yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari warga di Kecamatan Kaliwungu

---

<sup>47</sup>BPS Kabupaten Kendal, Kaliwungu Selatan dalam angka 2015, Semarang: Mitrajaya Offside, 2015.

Selatan. Selain itu juga terdapat 5 unit minimarket di Kecamatan Kaliwungu Selatan, yang juga semuanya terletak di desa Plantaran.

## **5. Perhubungan dan Komunikasi<sup>48</sup>**

Sarana transportasi yang digunakan mayoritas penduduk Kecamatan Kaliwungu Selatan adalah jenis kendaraan bermotor yaitu sepeda motor sebanyak 4.430 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1,28 % dari tahun sebelumnya, dan untuk kendaraan tidak bermotor berupa sepeda sebanyak 2.731 unit atau mengalami penurunan sebesar 3,17% dari tahun sebelumnya. Panjang jalan di Kecamatan Kaliwungu Selatan mencapai 49,32 KM. Sebagian besar jenis permukaan jalan sudah menggunakan aspal dengan kondisi jalannya yang lumayan baik.

### **B. Gambaran Umum tentang Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick up* Di Kecamatan Kaliwungu Selatan**

angkutan *pick up* di Kecamatan Kaliwungu merupakan angkutan umum yang sudah beroperasi sekitar tahun 1990-an. Angkutan umum *pick up* ini beroperasi mulai dari alun-alun Kaliwungu sampai Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan. Adapun Penumpang yang memanfaatkan jasa transportasi angkutan umum ini beraneka ragam, akan tetapi yang mendominasi yaitu orang-orang desa yang membawa hasil buminya untuk dijual di pasar, pengusaha kecil seperti toko kayu yang tidak memiliki mobil pribadi untuk mengantarkan barang yang dipesan pembeli dan para pelajar.

---

<sup>48</sup> BPS Kabupaten Kendal, Kaliwungu Selatan dalam angka 2015, Semarang: Mitrajaya Offside, 2015.

Angkutan *pick up* biasanya beroperasi setiap hari, mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Adapun teknis beroperasi angkutan umum *pick up* ini, para sopir memulai operasi dari titik tertentu yaitu dari alun-alun Kaliwungu ataupun di daerah Desa Darupono. Rute angkutan ini dari alun-alun Kaliwungu menuju Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan. Adapun jalur-jalur yang dilalui JL. KH. Asy'ari yang mencakup Desa Krajan Kulon dan Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan kemudian JL.Boja mencakup Desa Protomulyo, Magelung dan Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan. Begitu sebaliknya apabila dimulai dari rute Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan melalui titik-titik tersebut. Para sopir angkutan ini, ketika menjemput penumpang atau mendapatkan penumpang mereka akan berhenti di tempat penumpang tersebut menunggu sebuah angkutan umum *pick up* lewat, yaitu para penumpang biasanya menunggu di pinggir-pinggir jalan kemudian memberikan isyarat jika ingin menaiki atau menggunakan jasa transportasi tersebut, seperti mengacungkan tangan, melambaikan tangan, dan berteriak ke arah angkutan tersebut. Selanjutnya, sopir angkutan ini menghampiri penumpang, penumpang akan naik ke mobil angkutan dengan sendirinya melalui bagian belakang mobil *pick up*, yang mana angkutan tersebut sudah didesain pada bagian tengah pintu belakang bak mobil tersebut telah dihilangkan dengan tujuan

agar mempermudah penumpang untuk naik dan turun angkutan. Namun terkadang sopir angkutan ini akan turun menjemput penumpang yang membawa barang atau orang-orang yang sudah tua (kakek-kakek/nenek-nenek), serta ibu-ibu yang membawa anaknya, kemudian membantu membawa barang atau membantu orang-orang tersebut menaiki mobil angkutan. Para penumpang biasanya duduk di beberapa bagian mobil, bagian yang pertama yaitu duduk di depan atau di samping sopir, yang mana bagian tersebut tertutup oleh atap mobil dan terdapat tempat duduk yang layak. Bagian yang kedua yaitu di bak mobil terdapat beberapa tempat duduk yang didesain dengan menambahkan beberapa besi di bagian sisi kanan kiri bak mobil, namun terkadang jika tempat duduk tersebut penuh para penumpang duduk dibagian tengah atau dibagian yang tidak desain untuk tempat duduk, terkadang juga penumpang akan berdiri. Apabila penumpang akan turun atau sudah sampai tujuan penumpang akan mengetuk-ngetuk angkutan tersebut sampai berbunyi atau berteriak. Hal itu dilakukan sebagai isyarat agar mempermudah sopir mengetahui salah satu penumpang telah sampai tujuannya. Setelah penumpang sampai tujuan penumpang akan turun dan menuju bagian depan mobil bagi para penumpang yang duduk di bagian belakang mobil, kemudian memberikan ongkos atau biaya jasa angkutan tersebut pada sopir.

Untuk masalah perizinan, angkutan ini tidak mendapatkan izin dari pihak dishub (ilegal). Namun dari pihak Dinas Perhubungan

(selanjutnya disebut Dishub) telah mengetahui keberadaan angkutan tersebut dan juga telah mencoba memberikan pengarahan kepada para pengendara angkutan tersebut untuk mengganti plat nomor kendaraan angkutan umum tersebut yang mayoritas berplat nomor hitam menjadi plat nomor kuning agar angkutan tersebut menjadi legal, dan memasang penutup agar lebih aman dan nyaman untuk keselamatan penumpang.<sup>49</sup> Akan tetapi dari pihak pengendara angkutan menolak dikarenakan apabila mengganti plat kuning harus ada terminal, dan rute jalan dibatasi sehingga angkutan tidak bisa melayani keinginan sebagian penumpang yang meminta untuk diantar sampai dekat rumah. Sedangkan apabila dipasang penutup banyak penumpang yang memberikan keluhan seperti panas dan lain sebagainya. Selain itu persyaratan yang disampaikan pihak pengendara pick up diantaranya apabila dipasang penutup maka pihak dishub harus memberikan 50% penutup dari 196 angkutan, dan pembuatan terminal apabila merubah angkutan menjadi plat kuning tidak dapat dipenuhi oleh pihak Dishub.<sup>50</sup>

Sebagai gantinya, terdapat paguyuban yang dikelola oleh pihak ketua paguyuban yang bernama pak Joko yang biasa dikenal dengan sebutan Joko Timur. Dalam paguyuban ini terdapat organisasi

---

<sup>49</sup> Saridin, wawancara langsung dengan bapak Saridin selaku Divisi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal pada bulan November 2016 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

<sup>50</sup> Wawancara dengan bapak Joko timur, selaku Ketua Persatuan Pengendara Pick up Kaliwungu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Kaliwungu Indah (KLI) Protomulyo Kaliwungu Selatan Kendal Desember 2016.

pengendara angkutan pick up yang memiliki singkatan P3K (Persatuan Pengendara Pick up Kaliwungu). Adapun jumlah anggotanya terdiri dari 196 anggota dan jumlah tersebut merupakan jumlah maksimal. Setiap anggota harus memiliki kartu anggota dan membayar iuran sebesar Rp. 15.000,00 rupiah perbulan sebagai uang kas, dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk kepentingan paguyuban seperti ketika mengadakan perkumpulan dan untuk merawat korban apabila terjadi kecelakaan.<sup>51</sup>

Selain iuran perbulan, setiap pengendara angkutan diwajibkan untuk memasang besi lurus disamping kiri dan kanan sebagai tambahan untuk keamanan dan kenyamanan penumpang dan membuat pintu dibagian belakang untuk naik dan turun penumpang. Sedangkan untuk masalah keamanan bagi sopir yang mengemudi dalam keadaan mabuk atau ugal-ugalan akan dicabut keanggotaannya.<sup>52</sup>

Bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya terbilang rendah dan tidak memiliki alat transportasi pribadi angkutan umum pick up ini sangat membantu kegiatan sehari-hari. Selain bisa digunakan untuk membawa barang bawaan yang cukup banyak, dan angkutan umum ini adalah angkutan satu-satunya di Kecamatan Kaliwungu yang mampu memenuhi keinginan masyarakat dan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan bapak Pujito selaku mantan Ketua sekaligus sopir rumahnya yang beralamat di Perumahan Kaliwungu Indah (KLI) Protomulyo Kabupaten Kendal, November 2016

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Joko timur, selaku Ketua Persatuan Pengendara Pick up Kaliwungu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Kaliwungu Indah (KLI) Protomulyo Kaliwungu Selatan Kendal Desember 2016.

beroperasi hingga daerah pedalaman.<sup>53</sup> Meskipun sebenarnya angkutan ini dari segi keamanan, kenyamanan masih kurang terjamin tapi sangat membantu para pelajar ketika berangkat dan pulang sekolah.<sup>54</sup>

Mengenai tarif angkutan ini pihak sopir memasang tarif Rp 4000,00 untuk non pelajar dan Rp 2000,00 untuk pelajar, dan harga bisa berubah dengan menyesuaikan jarak. Selain untuk mengangkut penumpang, angkutan ini terkadang juga di sewa (carter) untuk mengangkut barang dengan tarif berdasarkan kesepakatan dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu Rahmawati selaku penumpang yang berprofesi sebagai pedagang sayur di Pasar Gladak pada bulan Desember 2016 di Pasar Gladak. Selalu menggantungkan alat transportasi angkutan umum pick up untuk pulang pergi bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Gladak, karena tidak mempunyai alat transportasi pribadi.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Amar selaku penumpang sekaligus ssorang siswa MTS NU Protomulyo pada bulan November 2015 di tempat tinggalnya yaitu di Pondok Pesantren Aspik Kembangan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Amar menjadi pelanggan angkutan umum pick up tiap hari untuk melakukan aktivitasnya berangkat sekolah yaitu dari Pondok Pesantren Aspik yang berada di daerah Desa Krajan Kulon Kampung Kembangan Kaliwungu Kabupaten Kendal menuju Mts NU Protomulyo yang beralamat di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal begitu juga ketika pulang lalu menggunakan angkutan tersebut.

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Hartono selaku sopir angkutan umum pick up pada bulan November 2016 di Alun-alun Kaliwungu.

## BAB IV

### A. Analisis Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick Up* Di Kecamatan Kaliwungu Selatan

Bila melihat kehadiran angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan, kurang lebih sekitar 27 tahun angkutan tersebut telah beroperasi di Kecamatan Kaliwungu Selatan, sehingga angkutan umum tersebut telah mendarah daging bagi masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan. Kemudian dari rute jalan yang di lewati yaitu Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu sampai Kecamatan Darupono, dimana pada daerah-daerah tersebut angkutan umum berupa kendaraan roda empat tidak ada.

Para penumpang mulai dari pelajar, pedagang di pasar, masyarakat desa yang membeli barang untuk kebutuhan mereka dirumah dan para penumpang lainnya juga merupakan faktor utama angkutan umum *pick up* ini menjadi sangat *urgen* bagi masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Dalam prakteknya, angkutan umum *pick up* tidak jauh berbeda dengan angkutan umum pada umumnya, yaitu beroperasi keliling untuk mencari penumpang dan menghampiri penumpang yang berada dipinggir jalan atau menunggu di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan para sopir (pelaku usaha) mendapatkan penumpang. Adapun yang berbeda dari angkutan umum ini dengan angkutan lainnya yaitu dimana angkutan ini tidak terdapat kondektur yang bertugas melayani penumpang.

Sedangkan dalam hal teknis angkutan umum *pick up* bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan alat

transportasi yang digunakan ialah mobil yang semestinya untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut orang. Sehingga angkutan umum ini, tidak memiliki izin beroperasi sebagai angkutan umum. Adapun keberadaan paguyuban atau organisasi Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K) bertugas untuk mengorganisir angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan, sehingga tidak ada angkutan umum *pick up* yang tidak terdaftar sebagai anggota P3K beroperasi di Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagai angkutan umum dan dengan adanya P3K pengoperasian angkutan umum di Kecamatan Kaliwungu Selatan menjadi teratur dan tidak mengganggu lalu lintas di daerah tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick* Di Kecamatan Kaliwungu Selatan**

Transaksi upah-mengupah dalam Islam disebut dengan akad Ijarah, adapun akad ijarah memiliki dua bentuk, yaitu sewa-menyewa barang (pemanfaatan barang), dan upah-mengupah (pemanfaatan jasa).

Praktek sewa-menyewa jasa angkutan umum *pick up* , adalah termasuk dalam kategori yang kedua yaitu pemanfaatan atas jasa. Dalam prakteknya, para sopir bertindak selaku *mu'jir* (menawarkan dan memberikan jasa), dan penumpang selaku *musta'jir* (orang yang membeli jasa dan menerima jasa) adapun objek dari akad sewa-menyewa angkutan umum *pick up* ini adalah pemanfaatan jasa yang telah diberikan *mu'jir* kepada pihak *musta'jir*.

Pada prakteknya para pihak yang berakad telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada akad ijarah, yaitu kedua belah para sopir dan penumpang merupakan orang yang berakal, dan saling rela untuk melakukan transaksi. Kemudian dari segi objek ijarah, manfaat jasa pada praktek sewa menyewa angkutan umum *pick up* telah terpenuhi yaitu mengantarkan para penumpang sampai pada tujuannya dan praktek sewa-menyewa jasa angkutan umum tersebut tidak termasuk dalam kategori akad yang dilarang oleh *Syara'*, serta adanya upah atau imbalan berupa tarif yang diberikan penumpang kepada sopir (pelaku usaha) atas jasa yang diterima oleh penumpang.

Namun bila melihat dari segi hukum positif Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan belum memenuhi kriteria atau ketentuan angkutan umum pada umumnya dalam hukum positif. Dimana mobil yang digunakan sebagai angkutan umum berupa mobil yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang, dan termasuk dalam kategori mobil pribadi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikannya menjadi sebuah angkutan umum. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pengelola organisasi dan para anggotanya yaitu para sopir angkutan termasuk dalam kategori penyalahgunaan hak (*ta'assuf fis ti'mali haq*). Begitu pula apabila melihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa apa yang menjadi hak-hak konsumen yang semestinya belum terpenuhi seperti keamanan, dan kenyamanan, dan keselamatan yang ada pada angkutan umum *pick up* masih

kurang sempurna, dikarenakan alat transportasi dan fasilitasnya yang belum memenuhi standar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Dalam hukum Islam, setiap orang diberi kebebasan untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*, namun penggunaan hak oleh seseorang ini tidak boleh sampai merugikan orang lain, baik itu berupa kerugian dalam segi jiwa ataupun harta. Adapun Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan dampak kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan Al-khudri ra, Rasulullah bersabda: Berbuat madharat pada diri sendiri itu tidak boleh, begitu pula berbuat madharat pada orang lain*”.<sup>56</sup>

Bila melihat dari hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban, bahwasannya kecelakaan yang dialami oleh penumpang sangat jarang terjadi. Selain itu pendapat tersebut juga dikuatkan berdasarkan rute jalan yang dilewati oleh angkutan umum *pick up* yaitu jalur lambat di daerah-daerah pedesaan yang lebar jalannya cukup sempit bukan jalan raya yang biasa dilalui oleh kendaraan antar kota, jadi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa penumpang sangat minim, serta para penumpang telah terbiasa dan menganggap kekurangan yang ada pada

---

<sup>56</sup> <http://www.qanita.info/hadist-arbain-ke-32>

angkutan umum itu sebuah kewajaran. Sedangkan tingkat kebutuhan masyarakat Kaliwungu Selatan terhadap angkutan umum sangat tinggi, akan tetapi pihak pemerintah tidak menyediakan jasa angkutan umum di daerah pedesaan. Oleh sebab itu, angkutan umum tersebut menjadi pilihan bagi masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Dalam Islam, sesuatu yang memberatkan dapat menarik pada kemudahan, sebagaimana kaidah fiqh:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “keberatan itu bisa menarik kemudahan”

Keberadaan angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan muncul dikarenakan tidak adanya angkutan umum yang beroperasi di daerah tersebut, sehingga angkutan umum tersebut memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu mempermudah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Pada dasarnya ajaran agama Islam tidak membebani umatnya, sebagaimana firman Allah Swt:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

artinya : “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....” (Al-Baqarah: 185).

Sebagaimana ayat di atas, adapun adanya peraturan lalu lintas bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Adapun penggunaan angkutan umum *pick up* sebagai angkutan umum merupakan hal yang memiliki nilai positif sebagai alat transportasi umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi para sopir angkutan tersebut, dengan melihat permasalahan yang ada antara madharat dan manfaat

yang muncul dari ada dan tidaknya angkutan umum tersebut. Maka, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan kaidah fikih:

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفَاهُمَا

Artinya: “*Manakala berkumpul dua bahaya, maka ambilah yang lebih ringan*”. Dengan melihat kaidah ini, kedua madharat yang dimunculkan antara keberadaan angkutan umum *pick up* dan tidaknya. Maka keberadaan angkutan umum *pick up* bagi masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan tidak dapat dihapuskan, dan mengenai praktek sewa menyewa jasa angkutan umum *pick up* telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang terdapat pada akad ijarah.

Dalam menetapkan hukum atas sebuah peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum baik dalam Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas, dimana peristiwa hukum tersebut memiliki kemaslahatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Syar’i, para ulama terdahulu seperti imam Malik menggunakan metode Masalah Mursalah. Bila melihat fenomena praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan, adapun praktek tersebut memiliki nilai kemaslahatan bagi manusia yaitu berupa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka dan peristiwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum *Syara’*, serta bila menimbang kemaslahatan (kerusakan) dan kemaslahatan dari keberadaan angkutan umum *pick up* nilai kemaslahatannya lebih tinggi dan kemaslahatannya lebih ringan dibandingkan dengan melarang keberadaan angkutan umum tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di kecamatan Kaliwungu Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad ijarah. Baik itu persyaratan bagi *aqidain* (dua pihak yang menjalankan transaksi), maupun objek transaksi yang berupa manfaat yang didapat *mu'jir* (orang yang membeli dan menerima manfaat jasa) dalam hal ini penumpang, serta adanya upah atau imbalan bagi *musta'jir* (orang yang menawarkan dan memberikan jasa) dalam hal ini sopir angkutan umum *pick up*.
2. Apabila melihat dari sisi masalah dan madharat dari keberadaan dan angkutan umum *pick up* bagi penumpang (konsumen) dan sopir angkutan (pelaku usaha), adapun dari sisi kemaslahatannya lebih besar dari madharat yang akan muncul disebabkan angkutan umum tersebut ditiadakan/ diberhentikan. Serta praktek sewa jasa angkutan umum tersebut tidak bertentangan dengan hukum *Syara'* sehingga masuk dalam kategori masalah mursalah.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penulis dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran terkait permasalahan angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan:

1. Bagi pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Dishub Kendal) hendaknya memberikan pengarahan kepada ketua Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K) beserta anggotanya tentang bagaimana pengoperasian angkutan umum *pick up* yang baik di Kecamatan Kaliwungu Selatan, agar keberadaan angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan dapat berlangsung dengan baik. Hal itu dikarenakan tugas penyelenggaraan angkutan umum merupakan tugas bagi pemerintah.
2. Bagi pelaku usaha (sopir) hendaknya menjalankan pengarahan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dishub Kabupaten Kendal sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam mengatur masalah angkutan umum, dan hendaknya para pelaku usaha menambahkan alat keamanan berupa besi disamping kanan dan kiri mobil sebagai tempat bersandar dan pegangan bagi penumpang (konsumen), agar tingkat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang lebih maksimal.
3. Bagi konsumen (penumpang) hendaknya berhati-hati ketika menggunakan jasa angkutan umum *pick up* agar tidak terjadi hal-hal

yang tidak di inginkan yang dapat merugikan diri penumpang sendiri,  
maupun sopir, dan, pengguna jalan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Cet. I
- Hutomo. B, Ginanjar. “Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh- Unnes),” Skripsi Fakultas Ilmu Hukum UNNES, Pdf, 2013
- Nawawi, Hadani. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. VI.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010. Cet. XIII.
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*”, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Mujibatun, Siti. “*Pengantar fiqh Muammalah*. Semarang: lembaga studi sosial dan agama (ELSA) Cet I, 2012.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.Muhammad. “*Pengantar Fiqh Muammalah*”. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet IV. Agustus 2001.
- Djuwini, Dimyauddin . “*Pengantar Fiqh Muammalah* “ Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet I april 2008.
- Muslich, A.Wardi. “*Fiqh Muammalah*”. Jakarta: Amzah. Cet I, 2010.
- Ghazali, Abdurrahman, dkk. “*Fiqh Muammalah*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet II. Mei 2012.
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1992.
- Hasan. Ali. “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muammalh)*”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fauzan. Saleh. “*Fiqih Sehari-Hari*”, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press,2005.
- Nadzir. Mohammad.“*Fiqh Muammalah Klasik*”. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya. Cet.I, November 2015.
- Lubis, Suhrawardi K.,*Hukum Ekonomi Islam, Cet. I*,Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, jilid III, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi.
- Djamali, R.Abdul. “*Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*”, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Wardiono, Kelik. “*Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)*”, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2014.
- Barkatullah, A. Halim. “*Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikira)*”, Bandung: Nusa Media 2008.
- Kristiyanti, Celina, T.S. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Zulham, “*Hukum Perindungan Konsumen*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013, Cet I.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Susanto, Happy. “*Hak-hak konsumen bila di rugikan*”, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, Cet I.
- Miru. A & Yodo, Sutarman. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: PT.Grafindo Persada 2008.
- Syafaat, “*Implementasi Maqasid As-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Al-Ahkam Jurnal penelitian Hukum Islam. Volume 23 no 2
- Efendi. S & M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008 Ed I, Cet 2
- Aisyah, Nur.Ghofu, Abdul, “*Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*”, Al-Ahkam, Volume 27, Nomer 1, April 2017
- Fitriasari, Rany (Koordinator Statistik Kecamatan Kaliwungu Selatan) “*Kecamatan Kaliwungu Selatan Dalam Rangka Tahun 2015*”, Kendal: BPS Kabupaten Kendal.

<http://www.qanita.info/hadist-arbain-ke-32>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan bapak Saridin, dari Dinas perhubungan Kabupaten Kendal selaku Seksi pada Divisi Angkutan Darat



Wawancara dengan bapak Joko Timur, yang merupakan Ketua Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K).



Kartu anggota pengemudi *Pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan.



Keadaan saat para pengemudi *Pick up* menunggu dan mengangkut penumpang.



